



**PERJANJIAN KEMITRAAN
(PERJANJIAN KERJA SAMA)**



ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR

DAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA BLITAR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN DI LPKA
KELAS I BLITAR**

NOMOR LPKA : W15.PAS.PAS.5.PK.05.01- 321

NOMOR KWARCAB: / 13.31 - A

Pada hari **Selasa** tanggal **24 (Dua Puluh Empat)** bulan **Januari** tahun **2023**, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TATANG SUHERMAN, Bc.IP., S.Sos.**, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPKA Kelas I Blitar, berkedudukan di Jalan Bali No. 76 Blitar selanjutnya disebut pihak I;
2. **Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, MM**, selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Blitar berkedudukan di Jalan Bengawan Solo No. 90 Kota Blitar selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Pihak I dan Pihak II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara LPKA Kelas I Blitar dan tentang Penyelenggaraan Kepramukaan di LPKA Blitar, Nomor LPKA: W15.PAS.PAS.5.PK.05.01- yang ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kemitraan ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam kemitraan yaitu Penyelenggaraan Kepramukaan di LPKA Blitar;
- (2) Tujuan Perjanjian Kemitraan ini adalah terpenuhi hak pendidikan Anak yang ada di LPKA Kelas I Blitar khususnya pendidikan ekstrakurikuler Pramuka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kemitraan ini meliputi:

Kegiatan latihan pramuka yang diselenggarakan di LPKA Kelas I Blitar .

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kemitraan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepakatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan kemitraan meliputi:
 - 1) Pelaksanaan proses latihan pramuka dilaksanakan seminggu sekali,
 - 2) Pelaksanaan latihan pramuka dilaksanakan di LPKA .
 - 3) Jumlah Pembina Pramuka 1 orang dan dibantu 1 orang dari LPKA Blitar.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak untuk:
 - 1) Menentukan anggota Pramuka yang akan mengikuti kegiatan;
 - 2) Menentukan jadwal latihan Pramuka.
- (2) Pihak II berhak untuk:
 - 1) Menentukan Pembina Pramuka;
 - 2) Menentukan metode latihan Pramuka.

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban untuk:

- 1) Menyediakan fasilitas untuk mendukung kegiatan latihan Pramuka;
- 2) Mengawasi terlaksananya kegiatan Pramuka.

(2) Pihak II berkewajiban untuk:

- 1) Menyediakan Pembina Pramuka;
- 2) Menyiapkan metode pembelajaran;
- 3) Melaksanakan semua proses belajar sesuai dengan ketentuan peraturan Kepramukaan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini menjadi beban dan tanggung jawab Pihak I.

Pasal 7
MASA BERLAKU

Pelaksanaan perjanjian kemitraan ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;

(2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah:

- 1) Bencana alam;

- 2) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - 3) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kemitraan ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Apabila Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan memberikan manfaat maka kemitraan dapat diperpanjang dan/atau menerima penghargaan atas rekomendasi dari Divisi Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- (2) Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian Kemitraan ini (Wanprestasi) dan/atau hasil monitoring dan evaluasi menyatakan bahwa kegiatan kemitraan tidak memberikan manfaat maka kemitraan dapat diberhentikan.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur didalam Naskah Kemitraan ini akan diatur dikemudian hari.

Pasal 11 PENUTUP

Perjanjian Kemitraan ini dapat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPKA Kelas I Blitar



TATANG SUHERMAN

NIP. 196503121990031001

PIHAK KEDUA

Ketua Kwartir Cabang

Prumuka Kota Blitar



Ir. H. TJUTJUK SUNARIO, M.M
NTA. 251219620016